

**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA TERHADAP
ASAP LINTAS BATAS NEGARA PASCA RATIFIKASI
*ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION***

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 2**

Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

**Yordan Gunawan
201401070017**

Kepada:

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DESEMBER 2016**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA TERHADAP
ASAP LINTAS BATAS NEGARA PASCA RATIFIKASI
*ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION***

Diajukan Oleh:

Yordan Gunawan
201401070017

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Nur Islami, S.H., M.Hum.

Pembimbing II,

Sunarno, S.H., M.Hum.

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA TERHADAP
ASAP LINTAS BATAS NEGARA PASCA RATIFIKASI
*ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION***

Diajukan Oleh:

Yordan Gunawan
201401070017

Tesis ini telah dipertahankan dan disahkan di depan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 23 Desember 2016

Yang terdiri dari

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
Ketua Tim Penguji

Dr. M. Nur Islami, S.H, M.Hum.
Anggota Tim Penguji

Sunarno, S.H., M.Hum.
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yordan Gunawan

NIM : 201401070017

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Asap Lintas
Batas Negara Pasca Ratifikasi *Asean Agreement On
Transboundary Haze Pollution*

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Yordan Gunawan
201401070017

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda wa-Jada

(Siapa yang bersungguh-sungguh, ialah yang akan sukses!)

Man Shobaro Zhofiro

(Barangsiapa yang sabar, maka ia akan beruntung)

Man qolla shidqu qolla shodiiqquhu

(Barangsiapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya)

Tesis ini penulis persembahkan terkhusus untuk:

1. Papi Sarbini Djamaluddin Raden Gunawan (Alm.) dan Mami Hj. Nur'aini Sarbini Djamaluddin;
2. Bapak H. Slamet Riyadi dan Ibu Hj. Kinaah Setinahati;
3. Istri tercinta Nur Aini Rakhmawati, S.Kom, M.Sc. Eng, Ph.D;
4. Putri-putri tersayang Syifa Aisha “Keyra” Keyrani Gunawan dan Irelanda Sophia “Nanaz” Auliasyahnaz Gunawan;
5. Kakak-kakak tercinta: Ir. Yanuar Gunawan, Barbara Gunawan, S.E, M.Si., Akt., Imelda Israwati Gunawan, S.P. dan Zulkarnain Gunawan, S.E.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada penulis, hingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Penulisan thesis yang berjudul **Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution** ini dapat terselesaikan berkat bantuan materiil maupun immaterial dari berbagai pihak yang tidak dapat satu persatu penulis sampaikan. Namun, penulis ingin sekali menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini dengan, antara lain:

1. Ibu Dr. Hj. Yenni Widowaty, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Bapak Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I;
3. Bapak H. Sunarno, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II;
4. Bapak Professor Dr. H. Bambang Cipto, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Bapak Dr. H. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

6. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H, LL.M. dan Prof. Dr.. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. selaku narasumber yang telah banyak membantu kesempurnaan informasi tesis ini;
8. Dosen-Dosen FH UMY yang selalu menyemangati penulis: Dr. Iwan Satriawan, Pak M. Endrio Susila, Pak Nasrullah, Dr. Muchammad Ichsan, Dr. M. Khaeruddin Hamsin, Bu Isti'annah ZA, Bu Fadia Fitriyanti, Bu Dewi Nurul Musjtari, Pak M. Haris Aulawi, Pak Bagus Sarnawa, dan Dr. Martino Sardi. Terima kasih sekali lagi Bapak/Ibu semua atas doanya selalu;
9. Andika Putra, Harry Abdul Hakim, Eka Widi Astuti, Falah Al Ghozali, Andi Agus Salim, Noviyanti, Mufidah Haulah Ramrainy Dean Adams, Dania Amareza Pratiwi, Andi Rifky, yang selalu membantu penulis dalam aktifitas belajar mengajar, pencarian data, pencarian referensi dan semua kelengkapan-kelengkapan lainnya yang memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, di sela-sela pekerjaan yang sangat menumpuk;
10. *Partner* di ONE Law Firm, Rizaldy Anggriawan serta para *Associates* yang luar biasa: Andi Pramawijaya Sar, Bagus Priyo

Prasojo, Mohammad Hazyar Arumbinang dan Yovi Cajapa Endyka yang tak henti-hentinya memberikan bantuan tenaga, pikiran dan banyak hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam penyelesaian tesis ini.

11. Teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang banyak menjalani suka duka menjalani perkuliahan, Mas Arief, Syafi'I, Pak Fahri, Bu Yusma, dan Mbak Mita.
12. Bu Susi dan Mas Umam yang memberikan banyak sekali informasi perkuliahan, maturnuwun atas kesabaran panjenengan berdua.

“Tiada gading yang tak retak”, tentu saja karya kecil ini masih memerlukan banyak perbaikan di sana-sini, hingga menjadi karya yang jauh lebih baik.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Permasalahan | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Keaslian Penelitian | 10 |
| 1.6 Landasan Teori | 16 |
| 1.6.1. Teori Kerjasama Internasional | 16 |
| 1.6.2. Teori Pertanggungjawaban Negara | 21 |
| 1.6.3. Teori Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hukum Lingkungan Internasional | 27 |
| 2.2 Pengertian Tanggungjawab Negara | 29 |
| 2.3 Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Tanggungjawab Negara | 32 |
| 2.4 <i>Transboundary Haze Pollution</i> Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 42 |
| 3.2 Sumber Data | 42 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 44 |
| 3.4 Analisis Data | 45 |

| | | |
|--------|---|-----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | |
| 4.1 | Pencemaran Asap Lintas Batas dan ASEAN | |
| | <i>Agreement on Transboundary Haze Pollution</i> | 47 |
| 4.1.1. | Sejarah Pencemaran Asap Lintas Batas di Asia Tenggara..... | 47 |
| 4.1.2. | Penyebab dan Dampak Polusi Asap Lintas batas di Asia Tenggara..... | 56 |
| 4.1.3. | Penjelasan Umum <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i> dan Peratifikasian oleh Indonesia..... | 74 |
| 4.2 | Kebijakan ASEAN dan Pemerintah Indonesia terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas di Asia Tenggara..... | 88 |
| 4.2.1 | Tantangan Pengaturan Pencemaran Asap Lintas Batas | 88 |
| 4.2.2 | Kebijakan Indonesia terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas | 94 |
| 4.3 | Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas | 102 |
| 4.3.1 | Tanggung Jawab Negara Indonesia atas Pencemaran Asap Lintas Batas dalam Perspektif Hukum Internasional | 102 |
| 4.3.2 | Tanggung Jawab Indonesia atas Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi AATHP | 117 |
| 4.3.3 | Komitmen Indonesia terhadap <i>Zero Burning Policy</i> | 134 |
| 4.4 | Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pencemaran Asap Lintas Batas dalam Perspektif Hukum Internasional dan ASEAN..... | 144 |
| 4.4.1. | Penyelesaian Sengketa Pencemaran Asap Lintas Batas dalam Hukum Internasional..... | 144 |
| 4.4.2. | Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai (Diplomatik)..... | 159 |
| 4.4.3. | Penyelesaian Sengketa Internasional Secara <i>Hukum</i> | 165 |
| 4.4.4. | Pilihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa <i>Hukum</i> Pencemaran Asap Lintas Batas dalam <i>Kerangka ASEAN</i> | 169 |
| 4.5 | Penyelesaian Sengketa Asap Batas Lintas Negara di <i>Masa Datang</i> | 183 |
| 4.5.1. | Penyelesaian Melalui Mahkamah Arbitrase Internasional (<i>Permanent Court of Arbitration</i>)... | 183 |

| | | |
|---------------------|---|-----|
| | 4.5.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Asap Batas Lintas Negara Melalui Mahkamah Arbitrase Internasional (<i>Permanent Court of Arbitration</i>)... 187 | |
| BAB V | PENUTUP | |
| 5.1 | Simpulan..... | 198 |
| 5.2 | Saran..... | 202 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 205 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Taksiran Kebakaran Hutan 1997-2013..... | 50 |
| Tabel 2 Korban Jiwa Bencana Asap 2015..... | 68 |
| Tabel 3 Kerugian Ekonomi Singapura Akibat Polusi Asap 1997 | 73 |
| Tabel 4 Negara-negara Peratifikasi AATHP | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Selimut Asap di Asia Tenggara | 49 |
| Gambar 2 | Perubahan Vegetasi Sebelum (a) dan Sesudah (b) Kebakaran Juni 2013 di Provinsi Riau | 52 |
| Gambar 3 | Lintasan Massa Udara dari Lokasi Kebakaran di Provinsi Riau, Indonesia..... | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014
Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran
Asap Lintas Batas)

ABSTRAK

Pencemaran kabut asap lintas batas di Asia Tenggara sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1997, namun hingga kini masalah *haze pollution* ini tetap menjadi agenda penting di ASEAN. Kebakaran hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah yang paling berkontribusi dalam pencemaran asap Malaysia dan Singapura. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah bentuk inisiatif dan upaya dari ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ditingkat regional dan sub regional secara terkoordinir yang berupa kesepakatan negara anggota ASEAN untuk penyelesaian masalah polusi asap lintas batas tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang “mengeksport” asap ke Negara-negara ASEAN justru merupakan negara yang paling akhir meratifikasi AATHP tersebut. Dengan adanya ratifikasi, tentu saja menimbulkan implikasi hukum yang harus dipatuhi oleh Indonesia sendiri. Oleh karena polusi asap yang terus terjadi di Asia Tenggara dan belum dapat tertangani secara maksimal, konsep tanggung jawab negara menjadi isu penting yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan Teori Kerjasama Internasional, Teori Pertanggungjawaban Negara dan juga teori Penyelesaian Sengketa Damai, tulisan ini digunakan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban Indonesia terhadap asap lintas batas Negara pasca ratifikasi AATHP? Dan bagaimana mekanisme penyelesaian hukum terhadap pencemaran asap lintas batas Negara dalam lingkup ASEAN setelah ratifikasi AATHP? Selanjutnya adalah, bagaimana konsep pertanggungjawaban dan mekanisme di masa datang dalam *transboundary haze pollution*? Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pasca ratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia tidak lagi dapat dituntut karena telah polusi asap telah menjadi tanggungjawab bersama (*Shared Responsibility*). Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan kesimpulan bahwa tanggung jawab bersama berarti Indonesia harus bertanggung jawab bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam mengatasi polusi asap lintas batas. dalam konteks penyelesaian sengketa pencemaran asap lintas batas berdasarkan pasal 27 AATHP dan apabila dikemudian hari terdapat sengketa yang muncul, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalah melalui konsultasi dan negosiasi. Namun jika konsultasi dan negosiasi telah ditempuh dan ternyata gagal, para pihak dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan Majelis Arbitrase Internasional.

Kata kunci : AATP, Ratifikasi, Pertanggungjawaban Negara, Indonesia Arbitrase Internasional